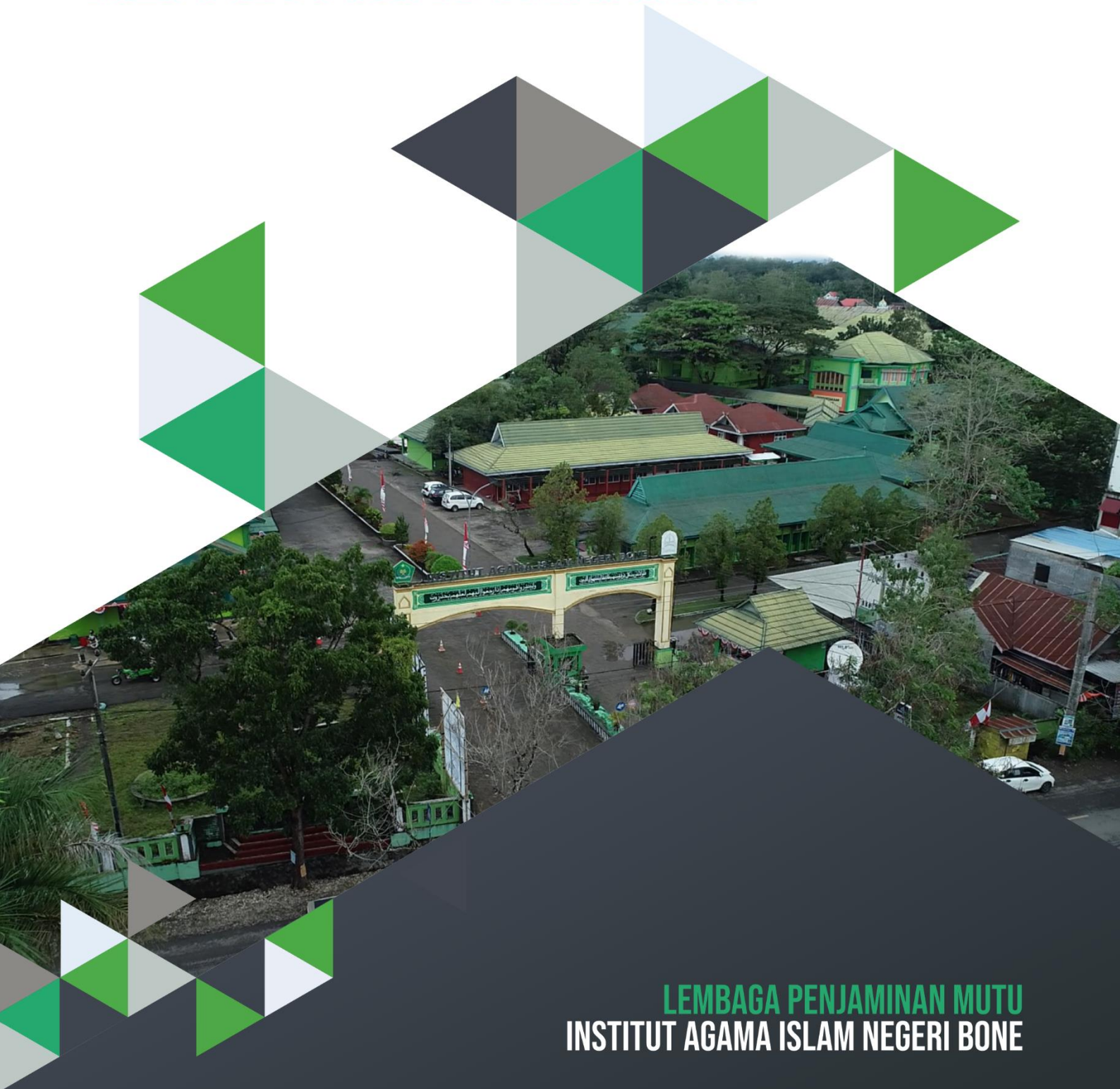
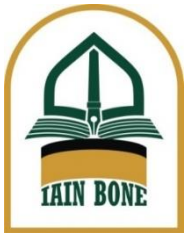




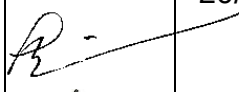
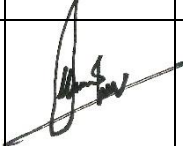
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone. Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005/SMPKM/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PENYUSUN

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2023**

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Penanggung Jawab

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

Ketua

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris

Musakkir, S.Psi.

Anggota

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 272 TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan Mutu, Manual Buku, Standar Mutu dan Formulir Mutu), perlu menetapkan salah satu dokumen tersebut yakni Standar Mutu SPMI yang terdiri dari Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar sebagai acuan bersama di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.
- KESATU : Menetapkan Standar Mutu SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam masing-masing Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai visi dan misi demi terwujudnya budaya mutu perguruan tinggi.
- KETIGA : Dokumen Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Bone.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2023



Rektor,

[Signature]
Syahabuddin

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pengembangan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II. Pada periode pembangunan II (2020-2024), tonggak pencapaian difokuskan kepada pencapaian institut yang berdaya saing regional, nasional dan internasional. Tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai dengan penerapan tata kelola institut yang sehat (*good governance*), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI di IAIN Bone dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas, pascasarjana serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu (PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada LPM yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan

mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

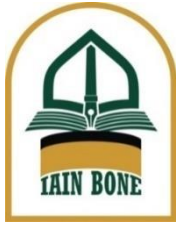
Rektor,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line that extends to the right and slightly upwards.

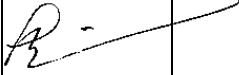
Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
NIP. 196702101995021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iv
SK REKTOR	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
Standar Hasil PkM.....	1
Standar Isi PkM	9
Standar Proses PkM	16
Standar Penilaian PkM.....	23
Standar Pelaksanaan PkM.....	31
Standar Sarana dan Prasarana PkM	38
Standar Pengelolaan PkM	44
Standar Pendanaan PkM	52

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.a/SHP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Hasil PKM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR HASIL PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

I. PENDAHULUAN

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.1 Standar Hasil

4.1.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

MISI

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan

5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

4.1.2 Daftar Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

4.1.3 Rasionale

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone; Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi IAIN Bone;
2. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;

4. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan;
5. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepadamasyarakat; dan
6. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.1.4 Isi Standar Hasil

1. Ketua LPPM IAIN Bone memastikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Ketua LPPM IAIN Bone memastikan mahasiswa dan Dosen melakukan pengabdian masyarakat dalam mewujudkan Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat dalam kurung waktu 2020-2024;
3. Ketua LPPM IAIN Bone memastikan Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan output pengabdian kepada masyarakat;
4. Ketua LPPM IAIN Bone Menyiapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional;
5. Ketua LPPM IAIN Bone harus memastikan terdapat minimal 26 jumlah desa binaan dalam program pengabdian pertahunnya;
6. Setiap dosen IAIN Bone harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat fakultas, lembaga maupun institusi di setiap akhir semester;
7. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun;

8. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional;
9. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun; dan
10. Ketua LPPM IAIN harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

4.1.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM IAIN Bone untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Ketua LPPM IAIN Bone mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan IAIN Bone secara berkala; dan
5. Ketua LPPM IAIN Bone menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.1.6. Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat;
3. Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi;
4. Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan;
5. Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

7. Terpenuhiya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
8. Terpenuhiya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat;
9. Terdapat hasil kegiatan Pengabdian dosen IAIN Bone yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa;
10. Laporan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional; dan
11. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.1.7. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone
3. Ketua LPM IAIN Bone
4. Dosen/Pelaksana Pengabdian
5. Mahasiswa
6. Tenaga Kependidikan

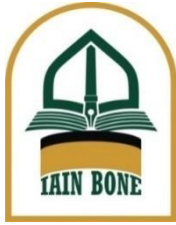
4.1.8. Dokumen Terkait

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Agama RI.
2. Statuta IAIN Bone
3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone.
4. Restra IAIN Bone Tahun 2020-2024

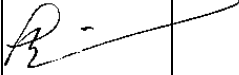
3.1.9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana dan Strategis IAIN Bone 2020-2024
6. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.b/SIP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Isi PkM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR ISI PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

Pendahuluan

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.2. Standar Isi Penelitian

4.2.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

1. Menyediakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

4.2.2. Daftar Istilah

1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian;
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan;
3. Materi penelitian dasar adalah penelitian yang harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; dan
4. Materi penelitian terapan adalah penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha, dan/atau industri.

4.2.3 Rasionale

1. Sebagai panduan bagi pimpinan institut untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone;
2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat;
3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi IAIN Bone;
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.2.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM IAIN Bone memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester;

3. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
4. Ketua LPPM IAIN Bone harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Bone;
5. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali pertahun; dan
6. Ketua LPM IAIN Bone harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

4.2.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar isi penelitian; dan
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM IAIN Bone untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Ketua LPPM IAIN Bone mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan IAIN Bone secara berkala;
5. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

4.2.6. Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
2. Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
3. Terpenuhinya rasio pengabdian kepada masyarakat di seluruh bidang studi di IAIN Bone;
4. Terpenuhinya rasio dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat;
5. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional;
6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK; dan
7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.2.7. Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone
3. Dosen/Pelaksana Pengabdian
4. Mahasiswa
5. Tenaga Kependidikan

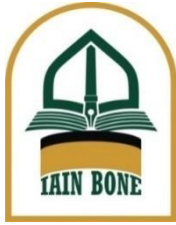
4.2.8. Dokumen Terkait

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Agama
2. Statuta IAIN Bone
3. Renstra IAIN Bone Tahun 2020-2024
4. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone.

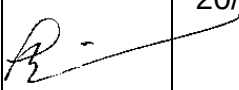
3.2.9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.c/SPP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Proses PkM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PROSES PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

Pendahuluan

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.3. Standar Proses PkM

4.3.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

1. Menyediakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

4.3.2 Daftar Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

4.3.3 Rasionale

1. Sebagai panduan bagi pimpinan institut untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone;
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.3.4 Isi Standar Proses PkM

1. Dosen IAIN Bone wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester;
2. Ketua LPPM IAIN Bone memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.

3. Ketua LPPM IAIN Bone harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen IAIN Bone pada setiap awal tahun;
4. Ketua LPPM IAIN Bone harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada web LPPM IAIN Bone pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat;
5. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa IAIN Bone harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM IAIN Bone pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. Ketua LPPM IAIN Bone harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat;
8. Ketua prodi memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester;
9. Wakil dekan bidang I harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran;
10. Wakil dekan bidang I harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran; dan
11. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

4.3.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
2. Rektor menunjuk ketua LPPM IAIN Bone untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Bone secara berkala;
3. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Bone secara berkala; dan
4. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

4.3.6. Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat;
2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat;
3. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat;
4. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai; dan
5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat

4.4.7. Pihak yang terlibat

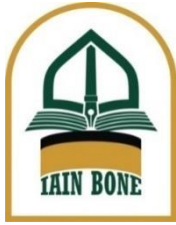
1. Rektor
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua LPPM IAIN Bone
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Tenaga Kependidikan

4.3.8. Dokumen Terkait

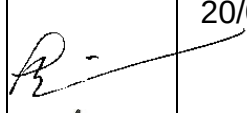
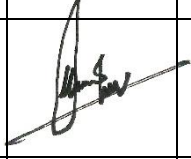
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Agama RI.
2. Statuta IAIN Bone
3. Rencana dan Strategis IAIN Bone 2020-2024
4. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone.

4.3.9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.d/SPP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Penilaian PKM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PENILAIAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

Pendahuluan

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.4. Standar Penilaian PkM

4.4.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

1. Menyediakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan

Berdasarkan 5 (lima) misi IAIN Bone yang telah ditetapkan, maka tujuan IAIN Bone ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

4.4.2 Daftar Istilah

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4.3 Rasionale

1. Sebagai panduan bagi pimpinan institut untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone;
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepadamasyarakat; dan
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3.4.4 Isi Standar Penilaian

1. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;
2. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun;
3. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun;
4. Ketua LPPM IAIN Bone harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal tahun;
5. Ketua LPPM IAIN Bone harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun;

6. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun;
7. Ketua LPPM IAIN Bone harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika IAIN Bone jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling telat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut;
8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan;
9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian;
10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website LPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan; dan
11. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

4.4.5. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;

2. Rektor menunjuk ketua LPPM IAIN Bone untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Bone secara berkala;
3. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Bone secara berkala;
4. Rektor mengeluarkan SK Rektor tim penilaian pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.4.6. Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat;
2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
4. Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor;
5. Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat;
6. Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri;
7. Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat di website LPPM IAIN Bone; dan
8. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.4.7. Pihak yang terlibat

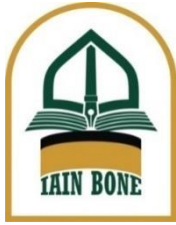
- a. Rektor
- b. Ketua LPPM IAIN Bone
- c. Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan

4.4.8. Dokumen Terkait

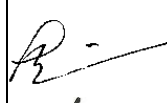
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Agama
2. Statuta IAIN Bone
3. Renstra IAIN Bone Tahun 2020-2024
4. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone.

4.4.9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.e/SPP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Pelaksanaan PkM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PELAKSANAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

Pendahuluan

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.5. Pelaksanaan PKM

4.5.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

MISI

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

TUJUAN

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

4.5.2 Daftar Istilah

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

4.5.3 Rasionale

1. Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.5.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;
2. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun;

3. Ketua LPPM IAIN Bone harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian;
4. Ketua LPPM IAIN Bone wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun;
5. Ketua LPPM IAIN Bone harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun;
6. Ketua LPPM IAIN Bone harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya;
7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian;
8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya; dan
9. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

4.5.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM IAIN Bone untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Bone secara berkala.

3. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Bone secara berkala.
4. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4.5.6 Indikator Pencapaian

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
2. Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
3. Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor;
4. Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan pertahun;
5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga Pendidikan;
6. Terdapat laporan dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan; dan
7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

4.5.7 Pihak Yang Terlibat

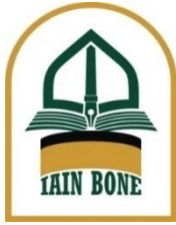
1. Rektor
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua LPPM IAIN Bone
4. Dosen

4.5.8 Dokumen Terkait

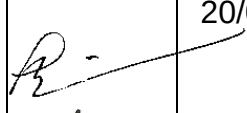
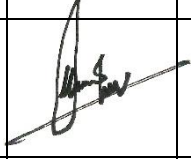
1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2. Statuta IAIN Bone.
3. Rencana Strategis IAIN Bone 2020 – 2024.
4. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Bone.

4.5.9 Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.f/SP3/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Sarana dan Prasarana PkM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

Pendahuluan

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.6. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

4.6.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

MISI

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

TUJUAN

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

4.6.2 Daftar Istilah

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
 - b. Proses pembelajaran.
 - c. Kegiatan penelitian.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4.6.3 Rasionale

1. Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone.
2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.6.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;

2. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun;
3. Rektor IAIN Bone harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat institusi dan fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun; dan
4. Ketua LPPM IAIN BONE harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

4.6.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM IAIN Bone untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di IAIN Bone secara berkala.
3. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Bone secara berkala.
4. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.6.6 Indikator Pencapaian

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institusi
4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas
5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.6.7 Pihak Yang Terlibat

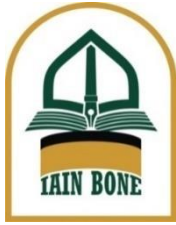
1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone

4.6.8 Dokumen Terkait

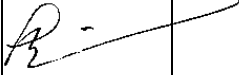
1. Statuta IAIN Bone
2. Renstra IAIN Bone Tahun 2020-2024
3. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Bone.

4.6.9 Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No.3 Tahun 2020
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.g/SPP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Pengelolaan PkM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PENGELOLAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

Pendahuluan

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.7. Pengelolaan PKM

4.7.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat”

MISI

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

TUJUAN

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

4.7.2 Daftar Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM IAIN Bone.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM IAIN Bone dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup IAIN Bone.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4.7.3 Rasionale

1. Sebagai panduan bagi Rektor Institut untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.7.4 Isi Standar

1. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika IAIN Bone pada setiap awal tahun;
2. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan

- pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun;
3. Ketua LPPM IAIN Bone harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika IAIN Bone baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun;
 4. Ketua LPPM IAIN Bone harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun;
 5. Ketua LPPM IAIN Bone harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun;
 6. Ketua LPPM IAIN Bone harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya;
 7. Ketua LPPM IAIN Bone harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya;
 8. Ketua LPPM IAIN Bone harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar IAIN Bone untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun;
 9. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik;
 10. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika IAIN Bone pada setiap awal tahun;
 11. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun;

12. Rektor IAIN Bone harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun;
13. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;
14. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
15. Ketua LPPM IAIN Bone harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
16. Wakil Rektor I IAIN Bone harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun;
17. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika IAIN Bone pada setiap awal tahun;
18. Ketua LPPM IAIN Bone harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya; dan
19. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

4.7.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM IAIN Bone untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku
3. LPPM IAIN Bone mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan IAIN Bone secara berkala.
4. LPPM IAIN Bone menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.
5. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat IAIN Bone.
6. Ketua LPPM IAIN Bone melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

4.7.6 Indikator Pencapaian

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat
4. Optimalisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Bone
5. Tersedianya unit khusus pengabdian kepada masyarakat di level fakultas dengan anggaran operasional yang rasional
6. Terpenuhinya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat perbidang studi

7. Optimalisasi waktu pelayanan administrasi pengabdian kepada masyarakat.
8. Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengabdian kepada masyarakat
9. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja LPPM IAIN Bone
10. Disampaikannya laporan kinerja LPPM secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

4.7.8 Pihak Yang Terlibat

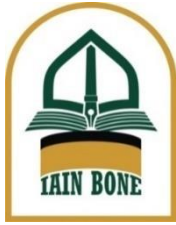
1. Rektor
2. Ketua LPPM IAIN Bone

4.7.9 Dokumen Terkait

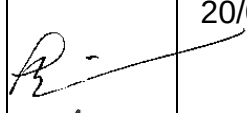
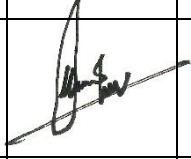
1. Statuta IAIN Bone
2. Rencana Strategis IAIN Bone 2020-2024.
3. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Agama RI.
4. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Bone.

3.7.8 Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: 005.h/SPP/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Pendanaan PKM Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR PENDANAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

Pendahuluan

Secara struktural, LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Bone yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi IAIN Bone di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Rektor. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, IAIN Bone berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bone 2020-2024 Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan “sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Bone secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat IAIN Bone yang tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2020-2024 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Bone. Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi IAIN Bone. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis IAIN Bone, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM IAIN Bone.

4.8. Pendanaan PKM

4.8.1 Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

MISI

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

TUJUAN

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhans *stakeholders*;
2. Terwujudnya penelitian strategis dan inovasi pengabdian yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terwujudnya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

4.8.2 Daftar Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4.8.3 Rasionale

1. Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup IAIN Bone;
2. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi IAIN Bone;
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu IAIN Bone terkait pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas IAIN Bone kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4.8.4 Isi Standar

1. Rektor IAIN Bone harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;
2. Rektor IAIN Bone harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya;
3. Wakil Rektor II IAIN Bone harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;
4. Wakil Rektor II IAIN Bone harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun;

5. Wakil Dekan II setiap UPPS harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa;
6. Ketua LPPM IAIN Bone harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya;
7. Ketua LPPM IAIN Bone harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana;
8. Ketua LPPM IAIN Bone harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan IAIN Bone serta pembangunan nasional;
9. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat;
10. LPPM IAIN Bone harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat; dan
11. Ketua LPPM IAIN Bone harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

4.8.5 Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Rektor menunjuk Ketua LPPM IAIN Bone untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM IAIN Bone mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan IAIN Bone secara berkala.
5. Ketua LPPM IAIN Bone mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

4.8.6 Indikator Pencapaian

1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
5. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal.
6. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.
7. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan.
8. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana.
10. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian.
11. Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.

12. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4.8.7 Pihak Yang Terlibat

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM IAIN Bone
4. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan
5. Dosen

4.8.8 Dokumen Terkait

1. Statuta IAIN Bone
2. Rencana Strategis IAIN Bone 2020 – 2024
3. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Bone

4.8.9 Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.